

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 094/IMS-SK/X/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
CV EKA PUTRA SAMUDRA**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV EKA PUTRA SAMUDRA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang, nomor 530/45/421.113/IUI.TPP/2011, Tanggal 22 Juni 2011 jo. Nomor : 503/6214/KEP/35.07.303/2015, tanggal 25 November 2015 dan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS, Nomor NIB : 8120017052936, Tanggal 23 Oktober 2018, berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV EKA PUTRA SAMUDRA**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Oktober 2019.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV EKA PUTRA SAMUDRA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV EKA PUTRA SAMUDRA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : ***Furniture dari Kayu Komninsi Rotan Sintetis dan Logam***
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV EKA PUTRA SAMUDRA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV EKA PUTRA SAMUDRA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi 30 Oktober 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV EKA PUTRA SAMUDRA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-4
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| a. | Nama Perusahaan | : | CV EKA PUTRA SAMUDRA (CV EPS) |
| | Lokasi | : | Jl. Karangjati RT.003 RW. 003 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang |
| | Kategori Industri | : | IUI Lanjutan |
| b. | Legalitas Perusahaan | : | |
| | Akta Pendirian | : | Akta No. 04 tanggal 19 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Kurnia Dewi SH |
| | Akta Perubahan Terakhir | : | Akta Perubahan Terakhir No 89 Tanggal 24 Januari 2019 oleh Notaris Meity Prawestri, SH, M.Kn terdaftar di AHU Online Kemenkumham No AHU-0003010-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 29 Januari 2019 |
| c. | Izin Usaha Industri | : | IUI Nomor: 530/45/421.113/IUI.TPP/2011 Tanggal 22 Juni 2011 Jo No. 503/6214/KEP/35.07.303/2015 Tanggal 25 November 2015 dan NIB 8120017052936 Tanggal 23 Oktober 2018 |
| d. | Jenis Produk | : | Furniture Dari Kayu Kombinasi Rotan sintetis dan Logam |
| e. | Jenis kayu yang digunakan | : | Jati |
| f. | Kapasitas izin produksi/terpasang | : | 2.000 m ³ /tahun |
| g. | Penanggungjawab | : | Nicola Reza Samudra (Direktur) |
| h. | Contact Person | : | Dian Novitasari (Management Representative) |
| i. | Susunan Pengurus | : | Direktur : Nicola Reza Samudra
Komisaris : Lies Kusumawati |

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2019 Kantor CV EPS, Kab. Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 16-17 Oktober 2019 Kantor dan Pabrik CV EPS, Kab. Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2019 Kantor CV EPS, Kab. Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV. EPS No. 04 tanggal 19 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Kurnia Dewi SH, Akta tersebut Telah Didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang No. 122/CV/V/2010 tanggal 03-05-2010 dan Akta Perubahan Terakhir No 89 Tanggal 24 Januari 2019 oleh Notaris Meity Prawestri, SH, M.Kn tentang perubahan anggaran dasar CV EPS. Akta tersebut telah teregistrasi AHU online dengan No AHU-0003010-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 29 Januari 2019
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP a.n CV EPS Nomor : 503/0095/SIUP.B/421.302/2015/P.II tanggal 6 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang dan juga memiliki NIB No 8120017052936 Tanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya a.n CV EPS dengan No 132533602678 tanggal 6 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang. CV EPS memiliki NIB No 8120017052936 Tanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV EPS dengan nomor : 31.188.393.8-657.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : : S-12KT/WPJ.12/KP.0903/2019 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-11PKP/WPJ.12/KP.0903/2019. NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL CV EPS No Register : 39/UPKL/RP tanggal 26 Agustus 2015 yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan



SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		<p>oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang No : 660.4/1341/UKKPL/421.206/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 serta telah memiliki Izin Lingkungan No 503/0058/IL/35.07.122/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Malang.</p> <p>CV EPS telah menyusun Laporan pelaksanaan UKL-UPL periode semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019 yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan masing-masing tanggal 2 April 2019 dan 15 Oktober 2019. Laporan tersebut telah merujuk pada catatan/temuan penting yang tercantum pada Dokumen UKL-UPL</p>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Tersedia IUI CV EPS Nomor : 530/45/421.113/IUI.TPP/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Jo Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang No : 503/6214/KEP/35.07.303/2015 tanggal 25 november 2015 dan NIB No 8120017052936 Tanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI.</p>
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	<p>CV EPS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.</p>
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	<p>Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. CV EPS dengan No. 130701043-P tanggal 13 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan NIB No 8120017052936 Tanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP).</p>
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 s.d September 2019), CV EPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.</p>
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	<p>CV EPS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.</p>

1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV EPS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV EPS menerima bahan baku furniture kayu setengah jadi dari PT Bangun Sarana Wreksa yang dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Invoice.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	CV EPS tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV EPS melakukan penerimaan Furniture setengah jadi dengan Bukti penerimaan tersebut berupa Berita Acara Serah Terima Kayu yang disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV EPS telah menerima surat jalan sebanyak 100 (seratus) kali. Penerimaan tersebut telah sesuai dengan catatan mutasi barang pada periode yang sama. Pada Periode yang sama CV EPS tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV EPS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV EPS tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima CV EPS pada periode yang sama berasal dari PT Bangun Sarana Wreksa yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan No. Brik-VLK-0111 yang diterbitkan oleh PT Brik Quality Services pada tanggal 1 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV EPS menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV EPS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV EPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV EPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV EPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV EPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV EPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV EPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.

Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV EPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV EPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV EPS memiliki Tally Sheet yang menginformasikan Nama barang, tanggal masuk barang, jumlah barang, tanggal masuk produksi, asal pemasok. Tally Sheet tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Proses produksi tidak merubah bentuk yang signifikan. Proses produksi hanya berupa finishing dan merakitnya dengan logam dan rotan sintesis, dengan demikian rendemen 100%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen berdasarkan proses produksi dilapangan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas terpasang produk Furniture dari kayu CV EPS sebesar 2.000 m ³ . Produksi pada periode 2018 (Januari s.d Desember 2018) setara dengan 3,14% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture dari Kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV EPS tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV EPS memiliki catatan mutasi barang yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen Angkutan, rekapitulasi ekspor dan laporan produksi) pada periode yang sama
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV EPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV EPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV EPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV EPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV EPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV EPS tidak melakukan penjualan lokal
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Furniture yang diekspor tidak melebihi produksinya dan dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. CV EPS tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Ekspor CV EPS dilengkapi dokumen PEB sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) dokumen. Informasi tercantum dalam dokumen PEB seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS, Consignee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading B/L</i> dan <i>Dokumen Vlegal</i>) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Ekspor CV EPS dilengkapi dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Ekspor CV EPS dilengkapi dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> CV EPS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Ekspor CV EPS dilengkapi dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV EPSsesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Ekspor CV EPS dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi pabrik CV EPS yang beralamat di Jl. Karangjati RT.003 RW. 003 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang .Prov. Jawa Timur
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/ PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 Jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 bahwa Produk yang di ekspor oleh CV EPS dengan dengan pos tarif /kode HS 9401.69.90 dan 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017 pos

		tarif /kode HS 9401.69.90 dan 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak dikenakan Bea Keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV EPS tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu Jati (<i>Appendices I,II Valid from October 2017</i>)
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV EPS telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kardus kemasan produk sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 066-LVLK-019-IDN
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV EPS memiliki SOP K3 yang ditandatangani oleh Nicola Reza Samudra selaku Direktur CV. EPS pada tanggal 14 Mei 2015 serta memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang diketuai oleh Dewanti. P2K3 CV EPS telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang No : 1576/1269/P2K3/421.109/2018 tertanggal 22 Agustus 2018.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV EPS dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV EPS memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 s.d September 2019). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 6 (enam) kejadian. Korban terluka langsung mendapatkan penanganan dan perawatan dari ahli medis di RS. Prima Husada, RS Muslimat dan Puskesmas Ardimulyo
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan Surat Pernyataan Berserikat yang ditandatangani oleh Nicola Reza Samudra selaku Direktur CV EPS tertanggal 1 Oktober 2015. Hasil wawancara dengan Bagian HRD mengatakan bahwa manajemen CV EPS memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV EPS telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur CV EPS dan perwakilan karyawan serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Nomor : KEP.25/PP/35.07.105/VII/2019 tanggal 19 Juli



		2019. PP tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 17 Juli 2019 s.d 16 Juli 2021
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV EPS tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda CV EPS tercatat atas nama Renaldi Syahputra dengan umur 18 tahun 5 bulan (tanggal lahir 18 April 2001) yang baru bergabung dengan CV EPS pada tanggal 21 Juni 2019 dengan umur pada saat awal masuk kerja 18 tahun 2 bulan. Terdapat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nicola Reza Samudra selaku Direktur CV. EPS yang menyatakan bahwa perusahaan tidak menerima karyawan yang berusia dibawah 18 tahun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.